



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82/KEPMEN-KP/2015
TENTANG

WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 41 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, perlu menetapkan Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah ...

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);

- Memperhatikan :
1. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor: 3 Tahun 2012;
 2. Surat Ukur Hak Pengelolaan Nomor. 00465/2012;
 3. Surat Pengesahan dari Badan Pertanahan Nasional, untuk proses Pemberian Hak Atas Tanah;
 4. Surat Rekomendasi dari Walikota Padang Nomor. 523/03/151/DKP.2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Dukungan/Persetujuan WKOPP Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus ; dan
 5. Surat Keterangan Walikota Padang Nomor. 523.1/189/DKP-TKP/2015 tanggal 6 April 2015 tentang Penambahan luas tanah karena pengerukan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS.**

KESATU : Menetapkan Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, meliputi:

a. wilayah kerja terdiri dari:

1. wilayah kerja daratan seluas 17,615 Ha (Tujuh Belas Koma Enam Ratus Lima Belas Hektare); dan
2. wilayah kerja perairan seluas 4 Ha (Empat Hektare).

b. wilayah pengoperasian terdiri dari:

1. wilayah pengoperasian daratan seluas 3,91 Ha (Tiga Koma Sembilan Puluh Satu Hektare), yang meliputi:
 - a) wilayah pengoperasian I seluas 2,54 Ha (Dua Koma Lima Puluh Empat Hektare); dan

b) wilayah ...

b) wilayah pengoperasian II seluas 1,37 Ha (Satu Koma Tiga Puluh Tujuh Hektare).

2. wilayah pengoperasian perairan seluas 162 Ha (Seratus Enam Puluh Dua Hektare).

dengan batas-batas dalam koordinat geografis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Peta Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2015


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono

LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82/KEPMEN-KP/2015
TENTANG WILAYAH KERJA DAN WILAYAH
PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN
SAMUDERA BUNGUS.

BATAS-BATAS KOORDINAT GEOGRAFIS WILAYAH KERJA
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS

- A. Batas-batas Wilayah Kerja Daratan seluas 17,615 Ha (Tujuh Belas Koma Enam Ratus Lima Belas Hektare), dimulai dari titik KD.1 dengan koordinat:

100°23'42,37" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1°1'51,94" LS

Barat Laut menuju ke titik KD.2 dengan koordinat:

100°23'39,68" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1°1'49,41" LS

Utara menuju ke titik KD.3 dengan koordinat:

100°23'38,55" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1°1'46,00" LS

Timur Laut menuju ke titik KD.4 dengan koordinat:

100°23'41,91" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1°1'39,02" LS

Timur Laut menuju ke titik KD.5 dengan koordinat:

100°23'46,19" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1°1'36,24" LS

Barat Laut menuju ke titik KD.6 dengan koordinat:

100°23'43,00" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1°1'30,61" LS

Timur Laut menuju ke titik KD.7 dengan koordinat:

100°23'52,31" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1°1'23,35" LS

Tenggara menuju ke titik KD.8 dengan koordinat:

100°23'56,87" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1°1'26,65" LS

Selatan menuju ke titik KD.9 dengan koordinat:

100°23'57,24" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1°1'31,47" LS

Barat Daya menuju ke titik KD.10 dengan koordinat:

100°23'54,89" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1°1'32,85" LS

Selatan menuju ke titik KD.11 dengan koordinat:

100°23'55,94" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1°1'37,58" LS

Timur menuju ke titik KD.12 dengan koordinat:

100°23'58,52" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1°1'38,06" LS

Selatan menuju ke titik KD.13 dengan koordinat:

100°23'58,28" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1°1'39,54" LS

Barat Daya menuju ke titik KD.14 dengan koordinat:

100°23'56.07" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1° 1'43.12" LS

Barat menuju ke titik KD.15 dengan koordinat:

100°23'54.14" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1° 1'43.61" LS

Barat Daya menuju ke titik KD.16 dengan koordinat:

100°23'53.23" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1° 1'44.67" LS

Selatan menuju ke titik KD.17 dengan koordinat:

100°23'52.59" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1° 1'47.98" LS

Barat menuju ke titik KD.18 dengan koordinat:

100°23'51.72" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1° 1'48.06" LS

Barat menuju ke titik KD.19 dengan koordinat:

100°23'45.34" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1° 1'46.52" LS

Barat Daya menuju ke titik KD.20 dengan koordinat:

100°23'43.13" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1° 1'48.26" LS

Barat Daya menuju ke titik KD.21 dengan koordinat:

100°23'41.48" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1° 1'50.52" LS

Selatan menuju ke titik KD.1 dengan koordinat:

100°23'42,37" BT

1°1'51,94" LS

B. Batas-batas Wilayah Kerja Perairan seluas 4 Ha (Empat Hektar), dimulai dari titik KP.1 dengan koordinat:

100°23'42,37" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1°1'51,94" LS

Utara menuju ke titik KP.2 dengan koordinat:

100°23'41.48" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1° 1'50.52" LS

Timur ...

Timur Laut menuju ke titik KP.3 dengan koordinat:

100°23'43.13" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1° 1'48.26" LS

Timur Laut menuju ke titik KP.4 dengan koordinat:

100°23'45.34" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1° 1'46.52" LS

Timur menuju ke titik KP.5 dengan koordinat:

100°23'51.72" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1° 1'48.06" LS

Timur menuju ke titik KP.6 dengan koordinat:

100°23'52.59" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1° 1'47.98" LS

Utara menuju ke titik KP.7 dengan koordinat:

100°23'53.23" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1° 1'44.67" LS

Timur Laut menuju ke titik KP.8 dengan koordinat:

100°23'54.14" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1° 1'43.61" LS

Selatan menuju ke titik KP.9 dengan koordinat:

100°23'54.16" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1° 1'44.39" LS

Tenggara menuju ke titik KP.10 dengan koordinat:

100°23'56,28 BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1°1'46,94" LS

Barat Daya menuju ke titik KP.11 dengan koordinat:

100° ...

100°23'47,15 BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1°1'54,01"LS

Barat menuju ke titik KP.1 dengan koordinat:

100°23'42,37" BT

1°1'51,94" LS

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

LAMPIRAN II:
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82/KEPMEN-KP/2015
TENTANG WILAYAH KERJA DAN WILAYAH
PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN
SAMUDERA BUNGUS.

BATAS-BATAS KOORDINAT GEOGRAFIS WILAYAH PENGOPERASIAN
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS

A. Batas-batas Wilayah Pengoperasian Daratan seluas 3,91 (Tiga Koma Sembilan Puluh Satu Hektar) yang meliputi:

1. Wilayah Pengoperasian Daratan I seluas 2,54 Ha (Dua Koma Lima Puluh Empat Hektar), dimulai dari titik OD.1 dengan koordinat:

100°23'38,55" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1°1'46,00" LS

Timur Laut menuju ke titik OD.2 dengan koordinat:

100°23'41,91" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1°1'39,02" LS

Timur Laut menuju ke titik OD.3 dengan koordinat:

100°23'46,19" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1°1'36,24" LS

Barat Laut menuju ke titik OD.4 dengan koordinat:

100°23'43,00" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1°1'30,61" LS

Selatan menuju ke titik OD.1 dengan koordinat:

100°23'38,55" BT

1°1'46,00" LS

2. Wilayah Pengoperasian Daratan II seluas 1,37 Ha (Satu Koma Tiga Puluh Tujuh Hektar), dimulai dari titik OD.5 dengan koordinat:

100°23'57,24" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1°1'31,47" LS

Barat ...

Barat Daya menuju ke titik OD.6 dengan koordinat:

100°23'54,89" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1°1'32,85" LS

Selatan menuju ke titik OD.7 dengan koordinat:

100°23'55,94" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1°1'37,58" LS

Timur menuju ke titik OD.8 dengan koordinat:

100°23'58,52" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1°1'38,06" LS

Utara menuju ke titik OD.5 dengan koordinat:

100°23'57,24" BT

1°1'31,47" LS

- B. Batas-batas Wilayah Pengoperasian Perairan seluas 162 Ha (Seratus Enam Puluh Dua Hektar), dimulai dari titik OP.1 dengan koordinat:

100°23'8,21" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1°2'34,77" LS

Timur menuju ke titik OP.2 dengan koordinat:

100°23'55,21" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1°2'42,23" LS

Timur Laut menuju ke titik OP.3 dengan koordinat:

100°24'8,85" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1°2'12,71" LS

Utara menuju ke titik OP.4 dengan koordinat:

100°24'6,68" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1° 2'7,50" LS

Utara menuju ke titik OP.5 dengan koordinat:

100°24'5,68" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1° 1'55,11" LS

Barat Laut menuju ke titik OP.6 dengan koordinat:

100°24'1,15" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1° 1'51,55" LS

Barat Daya menuju ke titik OP.7 dengan koordinat:

100°23'59,27" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1° 1'52,85" LS

Barat Laut menuju ke titik OP.8 dengan koordinat:

100°23'56,28" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1°1'46,94" LS

Barat Daya menuju ke titik OP.9 dengan koordinat:

100°23'47,15" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1°1'54,01" LS

Barat menuju ke titik OP.10 dengan koordinat:

100°23'42,37" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1°1'51,94" LS

Barat Laut menuju ke titik OP.11 dengan koordinat:

100°23'39,68" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1°1'49,41" LS

Barat Daya menuju ke titik OP.12 dengan koordinat:

100°23'33,43" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1° 2'4.49" LS

Selatan menuju ke titik OP.13 dengan koordinat:

100°23'34,17" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1° 2'6.00" LS

Selatan menuju ke titik OP.14 dengan koordinat:

100°23'33.11" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1° 2'10.10" LS

Barat Daya menuju ke titik OP.15 dengan koordinat:

100°23'15.09" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1° 2'21.46" LS

Barat Daya menuju ke titik OP.16 dengan koordinat:

100°23'10.31" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
1° 2'28.23" LS

Selatan menuju ke titik OP.1 dengan koordinat:

100°23'8,21" BT

1°2'34,77" LS

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Hanung Cahyono



PETA WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS

LAMPIRAN III:
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82/KEPMEN-KP/2015
TENTANG WILAYAH KERJA DAN WILAYAH
PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN
SAMUDERA BUNGUS



PETA DETAIL ZONASI
LEMBAR RUPABUMI INDONESIA 0714 6444 - 6447

100 0 100 200 300 Meters

Proyeksi.....Universal Transverse Mercator (UTM)
Datum.....WGS 84
Grid.....Grid Geografi
Zona.....47 S

N
Skala 1:15.000

Keterangan :

- : Wilayah Kerja Daratan
- : Wilayah Kerja Perairan
- : Wilayah Pengoperasian Daratan
- : Wilayah Pengoperasian Perairan

Sumber :
Peta Rupabumi Indonesia (Labuhan Tarok dan Pasar
Teluk Kabung)
Lembar 0714 64447 – 6447 Edisi I - 2008

Mengetahui,
Direktur Pelabuhan Perikanan

ttd.

Toni Ruchimat

Diusulkan Oleh,
Kepala PPS Bungus

ttd.

Asifus Zahid

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

